



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Hadhanah** antara :

Rian Nanda Abdilah Bin Ruslianto, SP., tempat dan tanggal lahir Kutacane, 03 Mei 1995, umur 25 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal dahulu di Kute Kembang Indah, Kecamatan Badar, sekarang tinggal di Desa Kisam, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Ruslianto, SP., Bin Alm. Rabumun, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 30 Mei 1970, umur 51 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S.1, tempat tinggal dahulu di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, sekarang di Desa Kisam, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Pembanding I**;

Darna Tisah Binti Alm. Ismail, tempat dan tanggal lahir Desa Kutarih, 06 Januari 1973, umur 48 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal dahulu di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, sekarang di Desa Kisam, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu **Turut Tergugat II**, sekarang **Turut Pembanding II**. Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Drs. Mahidin A. Desky, S.H., M.H., Pengacara dengan alamat Kantor di Jalan Raja Bintang Nomor 56 Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutacane dengan Register Nomor 7/SK/2/2021/MS.KC tanggal 26 April 2021;

melawan

Viyanti Mala Binti Alm. Suparman, tempat/tanggal lahir Medan, 26 Desember 1975, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Suka Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;

Syahrial Syah Bin Haji Malim Syah, tempat/tgl. lahir Kutacane, 14 Maret 1967, umur 53 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Suka Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**. Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada Beni Murdani, S.H., dan Wahyu Al Ikram, S.H., M.H., CPL., kedua-duanya adalah Pengacara dengan alamat kantor di Jln. Melati Kute Pulo Sanggar No.08, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 3 Mei 2021 Nomor 8/SK/5/2021/MS.KC.

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 293/Pdt.G/2020/MS.KC tanggal 8 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak Tergugat (Rian Nanda Abdilah bin Ruslianto) dan Winda Silvi Sarensya binti Sahrial Syah yang bernama Arumi Nasha binti Rian Nanda Abdilah, lahir tanggal 29 Agustus 2020 dan Alya

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shakila Abdilah binti Rian Nanda Abdilah, lahir tanggal 29 Agustus 2020, berada dalam Hadhanah / Pengasuhan Penggugat I (Viyanti Mala binti Alm. Suparman) sebagai nenek dari pihak Ibu;

3. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan dua orang anak tersebut di atas kepada Penggugat I (Vianti Mala binti Alm. Suparman);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi (Vianti Mala Binti Alm. Suparman) untuk memberi akses kepada Tergugat (Rian Nanda Abdilah) untuk berkunjung/ menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap dua orang anak tersebut;
5. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane bahwa Pembanding pada tanggal 20 April 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 293/Pdt.G/2020/MS.KC tanggal 8 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1442 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding, masing-masing pada tanggal 21 April 2021;

Telah membaca memori banding Kuasa Hukum Pembanding tanggal 26 April 2021 yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 26 April 2021 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada para Terbanding, masing-masing pada tanggal 29 April 2021;

Telah membacakan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding tanggal 3 Mei 2021 yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 03 Mei 2021 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 03 Mei 2021;

Telah membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding, masing-masing pada tanggal 05 Mei 2021;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) Nomor 293/Pdt.G/2020/MS.KC, bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Kuasa Pembanding sejak pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 10.30 Wib telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan Kuasa Terbanding juga pada tanggal 11 Mei 2021 sejak pukul 10.40 Wib sampai dengan pukul 11.40 Wib telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi para Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan para Penggugat (obscuur libel), karena tidak menyebutkan hubungan hukum antara Tergugat dengan anak, sehingga tidak jelas siapa yang dimaksud Bapak Rian Nanda Abdilah, Ruslianto dan Darna Tisah dalam kapasitasnya sebagai para Tergugat dan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane, karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 293/Pdt.G/ 2020 /MS.KC tanggal 8 April 2021 dan secara singkat Para Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara ini untuk meninjau kembali putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane atau memberikan rekomendasi untuk diselesaikan melalui Peradilan Adat Kute/ Desa sesuai amanat Qanun Aceh, No. 9 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding secara singkat dapat disimpulkan, bahwa para Penggugat/Terbanding memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, No.293/Pdt.G/2020/MS-

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC, tertanggal 08 April 2021, yang dimohonkan Banding dan memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menghukum Tergugat/Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A, Bundel B dan salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Nomor 293/Pdt.G/2020/MS.KC tanggal 8 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, serta memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 293/Pdt.G/ 2020/MS.KC tanggal 8 April 2021, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menetapkan dua orang anak Tergugat (Rian Nanda Abdilah bin Ruslianto) dan Winda Silvi Sarensya binti Sahrial Syah yang bernama Arumi Nasha binti Rian Nanda Abdilah, lahir tanggal 29 Agustus 2020 dan Alya Shakila Abdilah binti Rian Nanda Abdilah, lahir tanggal 29 Agustus 2020, berada dalam Hadhanah/Pengasuhan Penggugat I (Viyanti Mala binti Alm. Suparman) sebagai nenek dari pihak Ibu, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang Hadhanah (hak asuh Anak) Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak dapat hanya memperhatikan kepastian hukum saja, tetapi lebih dari itu harus dipertimbangkan adalah kemashlahatan bagi anak-anak itu sendiri, sesuai prinsip-prinsip dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 yang menyatakan "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ;

Menimbang, bahwa prosedur hak asuh anak (hak Hadhanah) saat ini sudah harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri (the best interest of the child), pertimbangan untuk menyerahkan hak asuh anak (Hadhnah) tidak bisa hanya bersifat normatif semata, tetapi harus mempertimbangkan pula aspek-aspek lainnya termasuk suasana kehidupan anak itu secara empiris, sehingga bila timbul pertanyaan apakah selama ini anak tersebut berada dalam asuhan (Hadhanah) Tergugat, hak-hak dari pada anak-anak tersebut terabaikan?. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan para Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi dari para Tergugat/Pembanding, maka pertanyaan tersebut terjawab, bahwa selama anak-anak dalam asuhan para Tergugat/Pembanding tidak ada hak anak-anak yang terabaikan;

Menimbang, bahwa anak-anak Tergugat/Pembanding itu sudah dalam asuhan Tergugat/Pembanding sejak 9 bulan lamanya dan selama itu pula menurut saksi-saksi, para Penggugat/Terbanding pernah datang melihat anak-anak tersebut, tetapi para Penggugat/Terbanding tidak melibatkan aparat desa untuk membantu sebagai fasilitator yang memfasilitasi para Penggugat/Terbanding untuk menemui anak-anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan anak-anak tersebut sudah hidup dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya dan dibantu oleh ibu/bapak Tergugat/Pembanding yang sudah tentu telah terjadi hubungan emosional yang sangat kuat antara anak-anak tersebut dengan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya, maka jika dipisahkan antara ayah dan anak-anak sangat mungkin akan menimbulkan dampak mental yang merugikan perkembangan jiwa anak-anak itu sendiri, seperti depresi dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mempedomani kaedah Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa demi kepentingan anak-anak itu, maka pemegang hak

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh (Hadhanah) tetap berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut mumayiz (berumur 12 tahun) yang sudah memungkinkan anak-anak itu mampu menentukan pilihannya sendiri (Vide Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak asuh (Hadhanah) adalah Tergugat/Pembanding, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam agar anak-anak itu tidak putus dan hilang hubungan kasih sayangnya dengan para Penggugat/Terbanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh harus menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding selaku penanggung jawab hak asuh anak (Hadhanah) berkewajiban untuk memenuhi “ *Hak Droit De Visite*”, yaitu memberikan kesempatan kepada para Penggugat/Terbanding untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya, bahkan Tergugat/Pembanding sewaktu-waktu harus bersedia memfasilitasi untuk mempertemukan anak-anak Tergugat/Pembanding tersebut dengan para Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/MS.KC tanggal 8 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 293/Pdt.G/2020/MS.KC tanggal 08 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1442 *Hijriyah*,

DENGAN MENGADI SENDIRI:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
 2. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaedah 1442 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs. Syamsul Qamar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. Khairil Jamal.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

dto

Drs. Syamsul Qamar, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,-
2. Materai	Rp 10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh 14 juni 2021

Panitera

Drs. Syafruddin